


Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum					
Nama Penerbit	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk		Jenis Produk	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	
Nama Produk	Kredit Usaha Rakyat (KUR)		Deskripsi Produk	KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perorangan skala UMKM yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.	
Sasaran Produk	Usaha Kecil, Mikro dan Menengah				
Fitur Utama Produk					
Plafond	>Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 juta		Jangka Waktu Pinjaman/Tenor	Modal Kerja maksimal 3 (tiga) tahun dan; investasi maksimal 5 (lima) tahun	
Suku Bunga	Suku bunga berjenjang (pertama 6%, kedua 7%, ketiga 8%, keempat 9%) pa efektif/anuitas		Jenis Agunan	- Jaminan Pokok adalah kelayakan usaha atau obyek yang dibiayai; '- Agunan tambahan yang dapat diikat sesuai K13,D15,D13ketentuan.	
Biaya					
Biaya Provisi	0,5% dari plafond		Biaya Asuransi	-	
Biaya Administrasi	Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tergantung besarnya plafond		Pinalti Pelunasan Dipercepat	-	
Biaya Taksasi Agunan	Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tergantung besarnya plafond		Denda	-	
Biaya Notaris	-		Biaya Materai	-	
	KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Kecil	KUR PMI/ KUR TKI	KUR Khusus
Limit Kredit	s.d Rp.10 Juta	> Rp.10 Juta s.d Rp.100 Juta	> Rp.100 Juta s.d Rp.500 juta	Maks. Rp.100 Juta*	s.d Rp.500 juta
Jangka Waktu	1. KMK Maks 3 thn 2. KI Maks 5 thn	1. KMK Maks 3 thn 2. KI Maks 5 thn	1. KMK Maks 4 thn 2. KI Maks 5 thn	1. KMK Maks 4 thn 2. KI Maks 5 thn	-
Suku Bunga	3% efektif per tahun	1. Baru menerima KUR pertama kali sebesar 6% efektif per tahun; 2. Penerima KUR ke-2 kali sebesar 7% efektif per tahun; 3. Penerima KUR ke-3 kali sebesar 8% efektif per tahun; 4. Penerima KUR ke-4 kali sebesar 9% efektif per tahun.	1. Baru menerima KUR pertama kali sebesar 6% efektif per tahun; 2. Penerima KUR ke-2 kali sebesar 7% efektif per tahun; 3. Penerima KUR ke-3 kali sebesar 8% efektif per tahun; 4. Penerima KUR ke-4 kali sebesar 9% efektif per tahun.	6% efektif per tahun	6% efektif per tahun
Agunan Pokok	Usaha atau obyek yang dibiayai	Usaha atau obyek yang dibiayai	Usaha atau obyek yang dibiayai	Tidak dipersyaratkan	Usaha atau obyek yang dibiayai
Agunan Tambahan	Tidak diberlakukan	Tidak diberlakukan	Tanah dan/atau bangunan atau kendaraan bermotor	Tidak diberlakukan	Tanah dan/atau bangunan atau kendaraan bermotor

Minimal Operasional Usaha	Calon debitur KUR Super Mikro dimungkinkan bagi usaha kurang dari 6 bulan, namun harus memenuhi salah satu persyaratan berikut: 1. Mengikuti pendampingan; 2. Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya; 3. Tergabung dalam Kelompok Usaha; atau 4. Memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif	Min. 6 bulan. Bagi Calon Debitur yang berasal dari Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama paling singkat 3 bulan.	Min. 6 bulan	-	Min. 6 bulan
Akumulasi plafon per debitur	Tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR Super Mikro.	1. Calon Penerima KUR mikro di Sektor Produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dibatasi menerima KUR paling banyak 4 (empat) kali. 2. Calon Penerima KUR mikro selain Sektor Produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagaimana dimaksud serta Calon Penerima KUR mikro selain sektor Produksi dibatasi menerima KUR paling banyak 2 (dua) kali.	Maks. Rp.500 Juta per debitur	-	Tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR Khusus
Manfaat					
1. Memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. 2. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; 3. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha Mikro, Kecil, dan menengah; dan 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.					
Risiko					
1. Terdapat denda pelunasan dipercepat apabila debitur melunasi kredit sebelum jatuh tempo					
2. Pengaruh kepada SLIK OJK apabila debitur melakukan keterlambatan atau gagal bayar angsuran					
3. Proses hukum apabila Debitur gagal bayar yang berdampak pada penarikan aset dan reputasi Debitur					
4. Debitur akan dihubungi oleh Bank ketika terdapat keterlambatan pembayaran angsuran					
5. Debitur tidak diperkenankan memiliki kredit sejenis di Bank lain dengan sumber pembayaran angsuran yang sama					

Persyaratan dan Tata Cara

KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus :

1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. NPWP untuk limit diatas Rp.50 Juta.
3. Copy Kartu Keluarga
4. Copy Surat/Akta Nikah/Cerai (untuk calon debitur yang sudah menikah/cerai)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
6. Kepesertaan BPJS TK (khusus KUR Kecil & KUR Khusus plafon >Rp 100 juta)

KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa eKTP atau Surat Keterangan Pembuatan e-KTP.
2. Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga magang
3. Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi Pekerja Migran Indonesia baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga magang Indonesia, Pemerintah atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara perseorangan.
4. Copy Kartu Keluarga
5. Copy Surat/Akta Nikah/Cerai (untuk calon debitur yang sudah menikah/cerai)

Simulasi

Contoh Asumsi Simulasi Kredit*

<i>Plafond Kredit</i>	<i>Suku Bunga</i>	<i>Jangka Waktu</i>	<i>Cicilan</i>
Rp.100.000.000,-	6.00%	2 tahun/24 bulan	Rp.4.432.061,03

Keterangan : hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Tabel dan /atau format Simulasi dapat menyesuaikan karakteristik produk masing-masing

Informasi Tambahan

1. Penerima KUR Kecil dan KUR Khusus dengan plafon di atas Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah) wajib ikut serta dalam program Badan
2. Terdapat denda keterlambatan pelunasan Kredit Jatuh Tempo sebesar 50% pertahun dari suku bunga kredit yang berlaku
3. Terdapat denda keterlambatan Pembayaran Angsuran sebesar 1% setiap bulan dihitung secara harian dari tunggakan pokok dan bunga
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan resiko dapat diakses melalui website resmi maupun Kantor Cabang Bank Jatim terdekat

Disclaimer

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Ini sebelum menyetujui akad kredit dan pembukaan rekening Tabungan serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana Informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk/atau layanan Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut.

Tanggal Cetak Dokumen 19/01/2026



Bank Jatim berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia
Bank Jatim merupakan peserta penjamin LPS | www.bankjatim.co.id



Unduh Sekarang Juga!
#SemuaBisaDimanaAja

